

DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, Zaenal. *Fiqh Muamalah*. Tanjung Jabung Timur: Zabags Qu Publish, 2022.
- Akbar, Muhammad Ilham. *Sistem Upah Yang Ditetapkan Dalam Transaksi Jual Beli Tanah Melalui Samsarah (Makelar) Ditinjau Dari Perspektif Hukum Islam (Studi Di Desa Legok Kec. Legok Kab. Tangerang)*. Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, 2021.
- Al-Asqalani, Ibnu Hajar. "Bulughul Maram -Terj Indonesia," 2015, 489.
- Astute, An Ras Try. *Etika Bisnis Islam (Kasus-Kasus Kontemporer)*. Pare-Pare: IAIN Parepare Nusantara Press, 2022. [https://repository.iainpare.ac.id/id/eprint/5191/1/BUKU ETIKA BISNIS ISLAM ANRAS neww.pdf](https://repository.iainpare.ac.id/id/eprint/5191/1/BUKU_ETIKA_BISNIS_ISLAM_ANRAS_neww.pdf).
- Dewan Syariah Nasional MUI. "Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 56/DSN-MUI/V/2007 Tentang Ketentuan Review Ujrah Pada Lembaga Keuangan Syariah," 2007, 1–4.
- Ghofur, Ruslan Abdul. *Konsep Upah Dalam Ekonomi Islam*. Bandar Lampung: Arjasa Pratama, 2020.
- Harefa, Andrias. *Menapaki Jalan DS-MLM*. Yogyakarta: Gradien Books, 2007.
- Idayanti, Susi. *Hukum Bisnis*. Yogyakarta: Tanah Air Beta, 2020. [https://repository.upstegal.ac.id/2912/1/Hukum Bisnis_100320.pdf](https://repository.upstegal.ac.id/2912/1/Hukum_Bisnis_100320.pdf).
- Idri. *Hadis Ekonomi*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2015.
- Jalaludin, Achmad. "Analisis Akad Ijārah 'Ala Al-A'Mal Pada Produk Pemesanan Online Paket Santri Gontor (Studi Kasus Di La Tansa Darussalam Distributor Center (DDC), Ponorogo)." *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 8, no. 2 (2022): 1562–69.
- Jarab, Japeri. *Manajemen Haji, Umrah, Dan Wisata Keagamaan*. Solok: PT Mafy Media Literasi Indonesia, 2023.

- JDlines.com. "Program Marketing Member Get Member," 2015. <https://www.jdlines.com/2015/02/program-marketing-member-get-member.html>.
- Johny Suhartanto, Felicia Soedjianto, and Gregorius Satia Budhi. "Pembuatan Sistem Informasi Multilevel Marketing (Mlm) Berbasis Web Studi Kasus Pada Pt. Mediderma Indonesia." *Jurnal Informatika* 6, no. 2 (2005): 84–89.
- "Kamus Besar Bahasa Indonesia," n.d.
- Kementerian Agama Republik Indonesia. *Mushaf Al-Qur'an Terjemah Arrahim*. Bekasi: CV Pustaka Jaya Ilmu, 2020.
- "Keuntungan Samira Travel." Accessed March 1, 2024. <https://umrohdulu.com/>.
- "Kitab Undang-Undang Hukum Perdata," n.d.
- Mardalis, Ahmad, and Nur Hasanah. "Multi-Level Marketing (MLM) Perspektif Ekonomi Islam." *FALAH: Jurnal Ekonomi Syariah* 1, no. 1 (2016): 19. <https://doi.org/10.22219/jes.v1i1.2693>.
- Martino, Muhammad Rahmat. *Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Sistem Upah Tenaga Kerja (Studi Kasus CV Ajib Bio Syifa Kelurahan Jatirangga, Kecamatan Jatisampurna, Kota Bekasi)*. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2022.
- Maulana, Asep Suraya. *Kewirausahaan (Entrepreneurship) Dalam Pandangan Islam (Historis-Politik Dan Ekonomi)*. Pekalongan: PT Nasya Expanding Management, 2020.
- Maymunah, Nawarul. *Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Tentang Sistem Bonus Multilevel Marketing (Studi Kasus Pada PT Melia Sehat Sejahtera Bandar Lampung)*. IAIN Metro, 2021.
- Mubarok, Jaih. *Fiqh Muamalah Maliyyah Akad Ijarah Dan Ju'alah*. Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2017.
- MUI, Fatwa DSN. "Fatwa DSN MUI-62 Tentang Ju'alah." *Dewan Syariah Nasional MUI*, no. Keuangan Syariah (2007): 1–4. <https://dsnmu.or.id/kategori/fatwa/>.

- Nasution, Harun. *Islam Ditinjau Dari Berbagai Aspeknya*. Jakarta: UI Press, 1985.
- Naswita, Icha Meita, Neneng Nurhasanah, and Maman Surahman. "Tinjauan Etika Bisnis Islam Terhadap Pelaksanaan Sistem Pemasaran Tiket Umrah Melalui Program Member Get Member Di PT Arminareka Perdana Cabang Bandung." *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 4 (2018): 1037–42.
- Putri, Rafika Chudriana, Azhari Akmal Tarigan, Yenni Samri, and Juliati Nasution. "Analisis Konsep AL-Ujrah (Upah) Dalam Ekonomi Islam: Pendekatan Tafsir Tematik." *JIEI; Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 9, no. 01 (2023): 1–9. <https://jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/jei/article/view/8161>.
- Putri, Rafika Chudriana, Azhari Akmal Tarigan, Yenni Samri, Juliati Nasution, Fakultas Ekonomi, Dan Bisnis, Universitas Islam, et al. "Analisis Konsep Al- Ujrah (Upah) Dalam Ekonomi Islam : Pendekatan" 9, no. 01 (2023): 1–8.
- RI, Departemen Agama. *Al-Qur'an Dan Terjemahan*. Bandung: CV Diponegoro, 2010.
- Sholihin, Ahmad Ifham. *Buku Pintar Ekonomi Syariah*. Jakarta: Gramedia Pustaka, 2010.
- Suhartini, Endeh. *Hukum Ketenagakerjaan Dan Kebijakan Upah*. Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2020.
- Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.
- Travel, Samira. "Peluang Usaha PT Samira Ali Wisata." Accessed April 4, 2024. umrohterus.com.
- . "Prestasi Samira." Accessed April 7, 2024. samiratravel.co.id.
- . "Profile Samira Travel." Samira Travel. Accessed January 23, 2024. <https://www.samiratravel.co.id/>.
- Wisata, PT Samira Ali. "Kemitraan Samira Travel," 2023. <https://umrahtravelmurah.com/2023/01/31/kemitraan-samira-travel/>.

———. *Perjanjian Kerja Sama Keagenan PT Samira Ali Wisata*, n.d.

Yusanto, Ismail Muhammad. *Menggagas Bisnis Islami*. Jakarta: Gema Insani Press, 2002.

Yusuf, Dewi Sri. “Konsep Penentuan Upah Dalam Ekonomi Islam.” *Jurnal Al-Ulum* 10 (2010): 310–11.

LAMPIRAN-LAMPIRAN



Gambar 1

Wawancara dengan Bapak Halil dan Ibu Sufro Selaku Mitra dari PT Samira Ali Wisata Tour & Travel



Gambar 2

Wawancara dengan Bapak Ahmad Sukri Selaku Pimpinan Kantor Perwakilan PT Samira Ali Wisata Tour & Travel Kota Cilegon



Gambar 3

*Bersama Ibu Nisa Selaku Staff Kantor Perwakilan PT Samira Ali Wisata
Tour & Travel Kota Cilegon*



Gambar 4

Kantor Perwakilan PT Samira Ali Wisata Tour & Travel Kota Cilegon



Gambar 5

*Wawancara dengan Ibu Nisa Selaku Staff Kantor Perwakilan Mitra PT
Samira Ali Wisata Tour & Travel Kota Cilegon*



SURAT KETERANGAN KEAGENAN

25118/SAW-SKPK/XII/2023

Bismillahirrohmanirrohim

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : H. FAUZI WAHYU MUNTORO, SE
Jabatan : Direktur Utama
Perusahaan : PT. Samira Ali Wisata

Menerangkan :

Nama : Ani susilasti
No ID : 025118
Tempat, Tgl Lahir : Serang, 01-05-1976
Alamat : Lik kaligandu komplek, Rt012/005

Adalah Agen dari: PT. Samira Ali Wisata (SAMIRA TRAVEL)

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat di pergunakan sebagaimana mestinya .

Jakarta, 28 Desember 2023

PT. SAMIRA ALI WISATA



H. FAUZI WAHYU MUNTORO, SE

Direktur Utama

📍 Komplek Ruko Buaran Persada No.30
Jl. Jend. Pol. Soekanto, Pondok Kelapa, Duren Sawit, Jakarta Timur 13450
☎ 0813 1098 4176
✉ admin@samiratavel.co.id

Gambar 6
Surat Keterangan Keagenan



PERJANJIAN KERJA SAMA KEAGENAN
PT SAMIRA ALI WISATA
NO. P- 25118/SAW/XII/2023

Bismillahirrahmaanirrahiim

Pada hari ini KAMIS, tanggal DUA PULUH DELAPAN bulan Desember tahun 2023 (28-12-2023), kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. N a m a : H. FAUZI WAHYU MUNTORO
Jabatan : Direktur Utama SAMIRA Tours & Travel
Alamat : Ruko Buaran Buaran Persada No. 30,
Jl. Jend. Pol. Soekamto, Pondok Kelapa, Duren Sawit
Jakarta Timur 13450
No. Telpon : (021) 8661 2041 No. Handphone : 087880880876
KTP No : 3175070706760015

Dalam hal ini bertindak dan mewakili atas nama PT SAMIRA ALI WISATA berkedudukan di Jakarta Timur, selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.

2. N a m a : Ani susilasti
No ID : 025118
Jabatan : Agen
Alamat : Lik kaligandu komplek, Rt012/005
No. Telpon : 089635644786
KTP No : 3672074501760002
Nama Referensi : Hplil
Bank : BRI No. Rekening : 018801023569504

Dalam hal ini bertindak dan mewakili atas nama pribadi, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Dengan ini kedua belah pihak bersepakat untuk mengadakan suatu Perjanjian Kerjasama menjadi Agen PT SAMIRA ALI WISATA (selanjutnya disebut "Perjanjian Kerjasama"), dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

📍 Komplek Ruko Buaran Persada No.30
Jl. Jend. Pol. Soekanto, Pondok Kelapa, Duren Sawit, Jakarta Timur 13450
☎ 0813 1098 4176
✉ admin@samiratravel.co.id

www.samiratravel.co.id

Gambar 7
Perjanjian Kerja Sama Keagenan



Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan diadakannya Perjanjian Kerjasama ini adalah, untuk pengembangan usaha pada lingkup bisnis PT SAMIRA ALI WISATA yang meliputi; perjalanan umrah dan haji khusus & wisata dunia Islam, dengan menjunjung tinggi etika bisnis berprinsip syariah dan menguntungkan kedua belah pihak.

Pasal 2
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup kerjasama ini adalah membuka keagenan PT SAMIRA ALI WISATA di wilayah provinsi dan sekitarnya untuk menjual produk jasa pada lingkup bisnis PT SAMIRA ALI WISATA seperti disebut pasal 1 (satu) perjanjian ini dengan memakai perizinan yang dimiliki PIHAK PERTAMA.

Pasal 3
JANGKA WAKTU PERJANJIAN

1. Perjanjian kerjasama ini terhitung sejak tanggal ditandatangani perjanjian kerjasama ini oleh kedua belah pihak dan berlaku selama 2 (dua) tahun, dan dapat diperpanjang dengan kesepakatan bersama dari kedua belah pihak.
2. Perjanjian kerjasama ini berakhir jika PIHAK KEDUA melakukan pelanggaran atas kesepakatan dalam perjanjian ini atau dikehendaki oleh kedua belah pihak. Atau PIHAK PERTAMA tidak memenuhi kesepakatan yang telah disetujui secara bersama-sama dengan PIHAK KEDUA.

Pasal 4
FUNGSI KEAGENAN

Fungsi agen adalah mendekatkan dan mempermudah pelayanan atas produk jasa PT SAMIRA ALI WISATA di daerah dimana PIHAK KEDUA membuka kantor keagenan sebagaimana disebut pada pasal 2 (dua) perjanjian ini.

① Komplek Ruko Buaran Persada No.30
Jl. Jend. Pol. Soekanto, Pondok Kelapa, Duren Sawit, Jakarta Timur 13450
② 0813 1098 4176
③ admin@samiratravel.co.id

www.samiratravel.co.id

Gambar 8
Perjanjian Kerja Sama Keagenan

**Pasal 5
TUGAS KEAGENAN**

Agen bertugas memasarkan produk jasa yang menjadi lingkup bisnis PT SAMIRA ALI WISATA di daerah tempat agen berada sebagaimana disebutkan dalam pasal 2 sesuai dengan target yang disepakati bersama.

**Pasal 6
MEKANISME ADMINISTRASI DENGAN KANTOR PUSAT**

Mekanisme administrasi dan keuangan dengan kantor pusat akan diatur dalam Standar Operasional Prosedur (SOP) tersendiri yang merupakan bagian tak terpisahkan dari perjanjian ini.

**Pasal 7
HAK DAN KEWAJIBAN**

Kewajiban PIHAK PERTAMA:

1. Membantu menyiapkan bahan promosi berupa spanduk, brosur/leaflet, kartu nama, ID Card dan hal-hal lain yang menunjang promosi, atau hal hal lain yang diproduksi oleh PT SAMIRA ALI WISATA untuk paket keagenan regular
2. Membantu menyiapkan Web/Landing Page dan ID Card untuk paket keagenan edisi Digital
3. Menyediakan bahan administrasi berupa formulir pendaftaran, formulir serah terima dokumen, atau hal hal lain yang diproduksi oleh PT SAMIRA ALI WISATA
4. Memberi pengarahan dan pelatihan.
5. Menunaikan kewajiban memberi reward dan fee atas kesepakatan yang tercantum pada pasal 8 (delapan) perjanjian ini.
6. Mengirim per lengkapan haji dan umrah ke alamat Agen atau langsung ke alamat jamaah yang mendaftar melalui Agen.

Kewajiban PIHAK KEDUA

1. Membayar biaya administrasi Keagenan sebesar Rp. 1.550.000,- pada saat mendaftarkan diri sebagai Agen PT SAMIRA ALI WISATA sebagai pengganti biaya produksi dari bahan-bahan promosi sebagaimana disebutkan dalam Pasal 7 Ayat (1) a. perjanjian ini.
2. Khusus paket keagenan edisi Digital, membayar biaya administrasi keagenan sebesar Rp 800.000,- pada saat mendaftarkan diri sebagai agen Samira Travel sebagai pengganti biaya produksi dari bahan-bahan promosi sebagaimana dalam pasal 7 ayat (1).a. perjanjian ini.

*Gambar 9
Perjanjian Kerja Sama Keagenan*

3. PIHAK KEDUA tidak diperbolehkan menawarkan atau menjual produk sejenis (Travel umrah lain).
4. Berperan aktif memasarkan produk jasa PT SAMIRA ALI WISATA sesuai target yang disepakati bersama melalui berbagai media, moment dan event-event yang ada.
5. Memberikan pelayanan prima kepada customer sesuai haknya sehingga tercipta kenyamanan dalam membeli produk jasa PT SAMIRA ALI WISATA
6. Mengadministrasikan semua kegiatan yang berhubungan dengan kerjasama ini dengan baik.
7. Menyediakan alamat tetap dilengkapi fasilitas komunikasi dan administrasi yang memadai, yang selalu dan setiap saat dapat dengan mudah dihubungi baik oleh PIHAK PERTAMA maupun customer.
8. Menjaga nama baik PIHAK PERTAMA dengan memberi pelayanan sebaik baiknya pada konsumen dan mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan kegiatan bisnis yang sedang dikerjasamakan.

Pasal 8
FEE / KEUNTUNGAN

Pembagian Fee/keuntungan Pendaftaran Umrah :

1. PIHAK KEDUA berhak mendapatkan fee/keuntungan Pendaftaran Umrah dan sebesar :
 - Paket Majol sebesar Rp. 4.000.000,-
 - Paket Sukari sebesar Rp. 3.000.000,-
 - Paket Safawi sebesar Rp 2.500.000,-dari setiap jamaah umroh yang direkrut jika jamaah tersebut membayar biaya DP dan Booking seat umroh
2. Pembayaran fee untuk umroh, diatur sebagai berikut :
 - i. PIHAK KEDUA akan menerima pembayaran Fee jamaah perwakilan PT SAMIRA ALI WISATA dan dapat diproses apabila mitra telah menyetorkan dana umrah jamaah minimal Rp.10.000.000,- yang disebut dengan istilah Booking Sheat dengan pembagian Rp.1.500.000,- dialihkan untuk handling dan perlengkapan, Rp.8.500.000,- untuk pembayaran paket umrah.
 - ii. Booking sheat dapat diproses dan dicairkan apabila dilakukan 60 hari sebelum pemberangkatan atau minimal 10 hari sebelum pemberangkatan.
 - iii. Fee jamaah dapat diproses dan dicairkan untuk perwakilan PT SAMIRA ALI WISATA dalam waktu 7-14 hari kerja, diluar hari minggu dan hari libur nasional. Sejak perwakilan SAMIRA melakukan pembayaran ke PT SAMIRA ALI WISATA dan diinformasikan ke bagian call center keuangan
 - iv. Apabila Booking Sheat dilakukan 20 hari sebelum pemberangkatan atau h-6 keberangkatan maka fee belum bisa diproses dan dicairkan.
 - v. Apabila 20 hari sebelum keberangkatan dan atau h-6 sebelum keberangkatan perwakilan PT SAMIRA ALI WISATA telah melakukan pelunasan biaya umrah jamaah maka fee jamaah dapat diproses dan dicairkan.

3. Jika jamaah membatalkan keberangkatan dan meminta pengembalian dana umroh kecuali DP (sesuai point 14 peraturan perusahaan), maka fee/komisi yang sudah diberikan pada PIHAK KEDUA harus dikembalikan/refund terlebih dahulu ke PIHAK PERTAMA, agar dapat diproses pencairan ke jamaahnya.

Pasal 9
KEUANGAN

1. Seluruh pembayaran biaya Haji, Umroh ataupun Wisata lainnya dari jamaah yang mendaftar dibayarkan melalui rekening atas nama PT SAMIRA ALI WISATA. PIHAK KEDUA tidak dibenarkan menerima pembayaran transfer pendaftaran Haji Khusus, Umroh dan Program Wisata lainnya dari program PT SAMIRA ALI WISATA melalui rekening lain selain rekening bank PIHAK PERTAMA sebagaimana ditetapkan pada Pasal 9 Ayat 1 di atas.
2. PIHAK KEDUA menunjuk/membuka rekening yang akan digunakan untuk menerima hak keuangan PIHAK KEDUA dari PIHAK PERTAMA sebagaimana ditetapkan pada Pasal 8.
3. PIHAK PERTAMA tidak bertanggung jawab atas penyimpangan dan atau perbuatan yang digolongkan dalam tindakan pidana dalam masalah keuangan yang dilakukan oleh PIHAK KEDUA yang menyimpang dari ketentuan dalam perjanjian ini.
4. Seluruh perbuatan yang digolongkan pada tindakan pidana baik masalah administrasi maupun keuangan yang dilakukan PIHAK KEDUA adalah sepenuhnya menjadi tanggung jawab PIHAK KEDUA saja dan tidak terkait dengan PIHAK PERTAMA.

Pasal 10
SANKSI PIDANA MASALAH KEUANGAN

1. PIHAK KEDUA dilarang/tidak diperkenankan menarik dan mengumpulkan uang yang diperoleh dari jamaah untuk keperluan pemberangkatan Haji Khusus dan Umrah baik dalam mata uang Dollar Amerika (USD) maupun mata uang Rupiah (IDR) ke rekening manapun milik PIHAK KEDUA.
2. PIHAK PERTAMA tidak bertanggung jawab jika terjadi indikasi penyimpangan keuangan berupa penarikan dan pengumpulan uang milik jamaah untuk keperluan pemberangkatan Haji khusus dan umrah lalu dipergunakan untuk kepentingan pribadi PIHAK KEDUA.
3. Penyimpangan masalah keuangan seperti disebut ayat 2 (dua) pasal ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab PIHAK KEDUA.
4. Penyimpangan masalah keuangan seperti disebut ayat 2 (dua) pasal ini dan digolongkan sebagai tindakan pidana menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia, akan diproses sesuai dengan ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 11
MATA UANG SETORAN

1. Setoran uang untuk harga paket Haji Khusus/Umroh, jasa penerbitan visa, tiket pesawat luar negeri, tour luar negeri dilakukan dalam bentuk mata uang rupiah (Rp) yang disetorkan langsung dan atau melalui transfer ke Rekening Mandiri atas nama PT. SAMIRA ALI WISATA
2. Jika uang yang disetorkan dalam bentuk Dollar (USD) dengan cara setoran langsung dan atau transfer ke rekening Mandiri PT SAMIRA ALI WISATA, maka nilai kurs yang berlaku adalah nilai kurs saat setoran dilakukan.
3. Jika uang yang disetorkan dalam bentuk USD dan atau IDR secara cash maka uang/ setoran tersebut akan di setorkan oleh petugas PT SAMIRA ALI WISATA esok hari ke rek. Mandiri PT SAMIRA ALI WISATA. Penilaian KONDISI uang dan KURS yang ditetapkan Bank Mandiri saat uang disetorkan adalah resiko CUSTOMER.

Pasal 12
KOMUNIKASI

1. Seluruh komunikasi PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA untuk keperluan kegiatan dalam lingkup kerjasama dalam perjanjian ini dilakukan melalui media email dan atau media lainnya dalam bentuk tertulis.
2. Alamat email PIHAK PERTAMA adalah admin@dinigroupindonesia.com dan finance@dinigroupindonesia.com.

Pasal 13
BIMBINGAN MANASIK HAJI/UMRAH

1. Bimbingan manasik Haji/Umroh dilakukan oleh PIHAK PERTAMA dengan bantuan fasilitas pihak KEDUA.
2. Jika bimbingan manasik dipandang lebih efektif dilakukan oleh PIHAK KEDUA maka pelaksanaan bimbingan manasik akan didelegasikan kepada PIHAK KEDUA dengan subsidi pembiayaan dari PIHAK PERTAMA.

Gambar 12
Perjanjian Kerja Sama Keagenan

Pasal 14

PEMBERANGKATAN DAN PEMULANGAN JAMA'AH

1. Pemberangkatan dan pemulangan jamaah umrah/haji dilakukan oleh PIHAK PERTAMA dari Jakarta ke Saudi Arabia dan begitu pula untuk kepulangannya.
2. PIHAK KEDUA berkewajiban membantu PIHAK PERTAMA untuk pemberangkatan dan memulangkan jamaah umroh/haji dari dan ke wilayah di luar DKI Jakarta.

Pasal 15

PENDAMPINGAN JAMA'AH

1. PIHAK PERTAMA dapat mendelegasikan pendampingan jamaah dalam perjalanan ibadah umrah/haji ke tanah suci kepada PIHAK KEDUA dalam satu pemberangkatan apabila diperlukan.
2. Pendampingan yang dimaksud pada ayat 1 (satu) pasal ini, sepenuhnya dalam tanggung jawab dan koordinasi PIHAK PERTAMA.

Pasal 16

LARANGAN DAN SANGSI

1. PIHAK KEDUA tidak diperkenankan mengadakan perjanjian-perjanjian sejenis dengan pihak lain yang mempunyai maksud dan tujuan yang sama, dalam bentuk yang apapun, baik langsung maupun tidak langsung tanpa seijin PIHAK PERTAMA.
2. PIHAK KEDUA dilarang menetapkan harga paket perjalanan haji khusus/umrah yang berbeda dengan harga yang ditetapkan oleh PIHAK PERTAMA kecuali telah mendapatkan izin dari PIHAK PERTAMA tentang besaran harga paket pada setiap pemberangkatan rombongan haji khusus/ umrah.
3. Pelanggaran atas kesepakatan pasal-pasal perjanjian ini oleh PIHAK KEDUA berakibat diputusnya kerjasama ini dengan diberikan surat peringatan 1 (satu) dan 2 (dua) terlebih dahulu, dan apabila dalam waktu 1 (satu) bulan masih melakukan kesalahan yang sama semenjak diberikannya surat peringatan ke 2 (dua), maka PIHAK PERTAMA akan memutuskan keagenan dari PIHAK KEDUA.



Pasal 17
LAIN-LAIN

Hal-hal lain yang tidak diatur atau belum cukup diatur dalam perjanjian kerjasama ini, akan diatur kemudian dalam suatu perjanjian tambahan (addendum) atas kesepakatan kedua belah pihak.

Pasal 18
PENUTUP

1. Perjanjian kerjasama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing memiliki kekuatan hukum yang sama.
2. Perjanjian kerjasama ini berlaku efektif sejak ditandatangani oleh kedua pihak.

Ditandatangani di KOTA Cilegon pada tanggal 28 Desember 2023

PIHAK PERTAMA

PIHAK KEDUA



(H. Fauzi Wahyu Muntoro)

(Ani susilasti)

📍 Komplek Ruko Buaran Persada No.30
Jl. Jend. Pol. Soekanto, Pondok Kelapa, Duren Sawit, Jakarta Timur 13450
☎ 0813 1098 4176
✉ admin@samiratravel.co.id

www.samiratravel.co.id

*Gambar 14
Perjanjian Kerja Sama Keagenan*